

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan memiliki akar kata dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata utama, yaitu "Zawwaja" dan "Nakaha." Kedua istilah ini kemudian muncul dalam Al-Quran untuk merujuk pada ikatan pernikahan bagi umat Islam. Kata "Nakaha" bermakna menghimpun atau menyatukan, sedangkan "Zawwaja" berarti pasangan. Dalam bahasa, pernikahan secara sederhana diartikan sebagai penyatuan dua individu menjadi satu kesatuan. Melalui pernikahan, dua insan yang sebelumnya menjalani hidup masing-masing dipertemukan oleh Allah SWT dan disatukan menjadi pasangan suami istri yang saling melengkapi satu sama lain. Pasangan ini biasanya disebut dengan istilah Zauj (untuk suami) dan Zaujah (untuk istri). Dalam istilah yang lebih umum, mereka dikenal sebagai pasangan hidup atau belahan jiwa yang bersama-sama membentuk keluarga dan menjalani kehidupan berkeluarga.³

Salah satu prinsip penting dalam ajaran Islam adalah pernikahan, yang dianggap sebagai ikatan suci dengan nilai spiritual yang tinggi. Pernikahan ini mendapatkan perhatian besar dalam Al-Quran, di mana sekitar 80 ayat menyinggung mengenai konsep perkawinan. Di dalam ayat-ayat tersebut, ditemukan kata nakaha, yang berarti menyatukan, dan zawwaja, yang berarti pasangan. Semua ayat ini memberikan petunjuk dan menjadi referensi bagi mereka yang ingin membangun rumah tangga yang harmonis, yaitu yang berlandaskan Sakinah Mawaddah Wa Rahmah yaitu ketenangan, cinta, dan kasih sayang. Dalam pandangan Islam, istilah "nikah" sering kali digunakan untuk menggambarkan proses perkawinan, yang merupakan sebuah perjanjian sakral antara seorang pria dan seorang wanita. Perkawinan di sini dimaknai sebagai ikatan yang menguntungkan kedua belah pihak, memberikan izin bagi

³ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: UMM Press: 2020), hal 1-2

pasangan untuk menjalin hubungan yang intim sesuai ketentuan agama. Penting untuk memastikan bahwa pernikahan ini terjadi tanpa adanya tekanan atau paksaan, agar tercipta kebahagiaan dalam rumah tangga yang diwarnai oleh saling mencintai dan memberikan kedamaian, sesuai dengan tuntunan yang diajarkan dalam Islam.⁴

Perceraian merupakan suatu keadaan dimana berakhirnya hubungan suami istri dan juga berakhirnya suatu pernikahan karena berbagai sebab. Perceraian di masyarakat umumnya dilatarbelakangi oleh berbagai alasan seperti masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, kehadiran orang ketiga serta pernikahan yang tidak didasari dengan cinta. Dari sebuah data perceraian nasional ini paling banyak perceraian disumbang oleh tiga provinsi yang ada di Indonesia yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur.

Salah satu wilayah yang memberikan kontribusi signifikan terhadap tingginya angka perceraian di Jawa Timur adalah Kabupaten Tulungagung. Selama periode antara tahun 2017 hingga 2019, Kabupaten Tulungagung mencatatkan angka perceraian yang sangat tinggi, jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten atau kota lainnya di wilayah Jawa Timur. Dalam konteks ini, hampir 70% dari total perceraian di Tulungagung didominasi oleh jenis perceraian gugat, sementara sisanya, yang sekitar 30%, merupakan perceraian talak.⁵

Kabupaten Tulungagung memberikan kontribusi terhadap tingginya angka perceraian di Jawa Timur. Sepanjang tahun 2023. Pengadilan Agama Tulungagung telah memutus 7.322 perkara perceraian. Dan yang menjadi faktor perceraian tersebut antara lain faktor ekonomi dan kurangnya komunikasi menjadi pemicu utama terjadinya perceraian. Selain itu perselingkuhan, usia pernikahan dini, dan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) juga menjadi faktor lain yang menyebabkan perceraian dan tentunya

⁴ *Ibid*, hal 1-2.

⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pntulungagung/tahunjenis/upload/tahun/2024.html>

perceraian memberikan dampak yang cukup besar bagi anggota keluarga untuk menjaga ketahanan keluarga.

Dampak perceraian terhadap anak-anak usia dini umumnya terlihat lebih jelas melalui perubahan perilaku dan munculnya gejala-gejala psikologis. Anak laki-laki di masa kanak-kanak seringkali menunjukkan kecenderungan menjadi lebih menarik perhatian dan reaktif dalam merespons lingkungan sekitar. Sebagian anak mungkin juga menunjukkan sifat yang pemalu dan lebih sering diam. Dalam aktivitas kelompok, anak-anak ini cenderung lebih banyak ikut campur dibandingkan dengan bekerja sama secara harmonis. Anak perempuan, terutama pada usia dini, seringkali terlihat lebih pendiam dan memperhatikan kebersihan dengan lebih cermat. Mereka berusaha tampil sebagai anak yang baik dan bahkan meniru perilaku orang tua atau guru ketika menghadapi ejekan atau teguran dari sekitarnya. Meskipun begitu, baik anak laki-laki maupun perempuan umumnya merasakan kesedihan yang mendalam, cenderung lebih sering menangis, dan menjadi lebih menuntut perhatian dari orang-orang di sekitarnya.

Pengalaman yang dialami oleh anak-anak pada usia dini dapat menunjukkan perubahan perilaku yang beragam. Misalnya, anak yang sebelumnya memiliki sifat mandiri dapat berubah menjadi lebih bergantung pada orang lain. Ada juga anak-anak yang kembali menunjukkan kebiasaan masa kecil, seperti menghisap jempol, buang air kecil di celana, atau merasa perlu selalu membawa selimut atau bantal yang dulu biasa dipakai saat kecil. Selain itu, mereka mungkin menjadi lebih sering meminta makanan sebagai bentuk kenyamanan. Perubahan ini sering kali terjadi karena anak-anak merasa tidak nyaman atau cemas, dan bahkan beberapa di antaranya mengalami mimpi buruk yang berlanjut selama beberapa hari.

Selain dampak pada aspek psikologis, mental, perilaku, dan lainnya, terdapat pula dampak hukum yang mengatur hubungan antara anak dan orang tuanya. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 ayat 1 dan 2, orang tua memiliki kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu

merawat, mendidik, dan bertanggung jawab atas segala biaya yang berkaitan dengan pemeliharaan dan pendidikan anaknya. Selain itu, Pasal 156 dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 menegaskan bahwa salah satu konsekuensi perceraian meliputi kewajiban tertentu, tidak hanya terhadap anak tetapi juga terhadap pembagian harta bersama, serta mut'ah atau pemberian dari mantan suami kepada mantan istri dalam bentuk barang, uang, atau bentuk lain yang disepakati.⁶

Perceraian membawa konsekuensi bahwa suami dan istri harus menjalani kehidupan secara terpisah, dan salah satu atau keduanya memiliki kebebasan untuk menjalin ikatan pernikahan baru dengan orang lain. Selain itu, perceraian memiliki dampak hukum yang mempengaruhi status mantan suami, mantan istri, anak-anak, serta harta yang dimiliki. Proses perceraian juga menghilangkan kemungkinan untuk memiliki anak yang diharapkan dapat berkembang dengan baik di masa depan. Kehilangan pasangan hidup dalam perceraian dapat memunculkan rasa kesepian, sebab dalam kehidupan, seseorang biasanya berkeinginan memiliki pasangan yang menemani sepanjang hidup. Ketika harapan untuk berbagi hidup tersebut hilang, muncul perasaan kaget yang dalam, seolah-olah hidup kehilangan arti dan tujuan karena tidak lagi ada tempat untuk mencurahkan isi hati atau berbagi masalah yang seharusnya dihadapi bersama. Apabila perasaan kesepian ini terus dibiarkan tanpa penanganan, akan berpotensi menyebabkan stres yang mendalam, timbulnya perasaan rendah diri, serta hilangnya rasa harga diri.

Salah satu pihak dalam hubungan pernikahan bisa mengalami trauma yang mendalam. Individu yang telah berupaya sekuat tenaga untuk menjalani kehidupan pernikahan yang harmonis dan berhasil, namun akhirnya harus menghadapi kenyataan pahit berupa perceraian, akan merasakan berbagai emosi negatif. Perasaan yang mungkin muncul mencakup kesedihan yang

⁶ Luh Surini Yulia Savitri, *Pengaruh Perceraian Terhadap Anak*, (Jakarta: Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Depdiknas, 2011), hal. 9.

mendalam, kekecewaan terhadap harapan yang tak terpenuhi, frustrasi atas usaha yang tidak membuahkan hasil, ketidaknyamanan dengan perubahan besar yang terjadi, rasa kehilangan yang sulit diatasi, serta kecemasan dan kekhawatiran akan masa depan yang tidak pasti.⁷ Berdasarkan hal tersebut diperlukan adanya ketahanan keluarga, Ketahanan keluarga itu sendiri memiliki arti kemampuan untuk mempertahankan kesejahteraan keluarga dimana hal itu sebenarnya memerlukan kerjasama dari seluruh anggota keluarga. Karena terkadang permasalahan tersebut tidak hanya datang dari luar namun bisa juga dari dalam keluarga itu sendiri. Dengan adanya penelitian ini peneliti akan lebih mengetahui ketahanan keluarga pasca perceraian khususnya bagi ibu, karena setiap keluarga memiliki masalah dan cara masing-masing dalam menjaga ketahanan keluarga pasca perceraian.

Berdasarkan hasil pengamatan, peneliti memperoleh permasalahan yang terdapat di Desa Domasan Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung terkait dengan ketahanan keluarga pasca perceraian bagi ibu. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan terkait bagaimana ketahanan keluarga pasca perceraian bagi ibu ditinjau dari psikologi keluarga islam. Dari fenomena tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Ketahanan Keluarga Pasca Perceraian Bagi Ibu Ditinjau Dari Psikologi Keluarga Islam (Studi Kasus Di Desa Domasan Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung).

⁷ Gunawan (2014). "*Dampak-Dampak Perceraian Terhadap Para Pihak Yang Melakukan Perceraian*". Diakses pada 20 September 2023

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana ketahanan keluarga pasca perceraian bagi ibu di Desa Domasan Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana ketahanan keluarga pasca perceraian bagi ibu di Desa Domasan Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung ditinjau dari Psikologi Keluarga Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menggambarkan ketahanan keluarga pasca perceraian bagi ibu di Desa Domasan Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.
2. Menganalisis ketahanan keluarga pasca perceraian bagi ibu di Desa Domasan Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung ditinjau dari psikologi keluarga islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menawarkan perspektif baru mengenai wacana perceraian yang dilihat dari perspektif hukum Islam. Di sisi praktis, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menciptakan solusi yang efektif guna mengurangi angka perceraian, sambil juga memberikan wawasan tambahan kepada masyarakat tentang berbagai aspek yang berkaitan dengan perceraian. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada isu perceraian itu sendiri, tetapi juga berupaya untuk meningkatkan pemahaman umum mengenai implikasi dan faktor-faktor yang terlibat dalam proses perceraian.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki, serta membantu dalam mengembangkan keterampilan analisis terhadap permasalahan-permasalahan baru yang muncul di lingkungan sekitar. Selain itu, diharapkan penelitian ini juga memberikan manfaat yang signifikan bagi penulis dalam memenuhi berbagai persyaratan yang diperlukan untuk meraih gelar strata satu (S1).

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti serta menjadi acuan dan referensi berharga bagi para peneliti yang akan datang. Dengan demikian, diharapkan penelitian yang dilakukan di masa mendatang akan mampu menghadirkan kualitas yang lebih tinggi dan lebih mendalam dibandingkan dengan penelitian yang telah dilakukan saat ini.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman informasi terhadap Ketahanan Keluarga Pasca Perceraian Bagi Ibu.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

a. Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga adalah sebuah situasi di mana terdapat akses yang cukup terhadap pendapatan serta sumber daya yang berkelanjutan, sehingga dapat memenuhi berbagai kebutuhan dasar yang diperlukan oleh setiap anggota keluarga. Kebutuhan-kebutuhan tersebut mencakup berbagai aspek penting seperti pangan yang cukup, air bersih yang aman untuk dikonsumsi, pelayanan kesehatan yang memadai, dan juga kesempatan untuk mendapatkan pendidikan. Selain itu, ketahanan ini juga mencakup ketersediaan perumahan yang layak, serta waktu yang

cukup untuk berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat dan membangun integrasi sosial dengan lingkungan sekitar. (Frankenberger dan McCaston, 1998).⁸

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994, ketahanan keluarga dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang bersifat dinamis, di mana sebuah keluarga memiliki ketahanan, daya juang, serta kapasitas fisik, materi, dan mental untuk menjalani kehidupan secara mandiri. Selain itu, ketahanan keluarga juga mencakup kemampuan untuk tumbuh dan hidup dalam suasana yang harmonis, sejahtera, serta bahagia, baik secara lahiriah maupun batiniah. Dalam pandangan lain, ketahanan keluarga merujuk pada kemampuan dalam mengelola sumber daya yang ada serta mengatasi berbagai permasalahan demi mencapai tingkat kesejahteraan yang diinginkan (Sunarti, 2001). Selain itu, ketahanan keluarga juga mencakup kemampuan untuk bertahan dan beradaptasi terhadap berbagai situasi yang berubah-ubah dengan cepat, serta memiliki sikap positif dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul dalam kehidupan berkeluarga (Walsh, 1996).

Ketahanan keluarga umumnya dipahami sebagai kapasitas yang dimiliki oleh suatu keluarga untuk menghadapi dan melindungi diri dari berbagai tantangan atau ancaman yang dapat mengganggu kehidupan mereka. Ancaman tersebut bisa muncul dari faktor internal dalam keluarga itu sendiri maupun dari sumber eksternal seperti lingkungan sekitar, komunitas, masyarakat, atau bahkan pemerintah. Setidaknya ada lima indeks yang menggambarkan tingkat ketahanan suatu keluarga, yaitu:

- 1) Adanya sikap gotong royong sebagai tanda keluhuran.

⁸ Reni Indriani, *Ketahanan Keluarga Mencegah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Perspektif Hukum dan Ekonomi)*, Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEK, VOL.1 no 4, 2023.

- 2) Adanya keakraban antara suami dan istri yang mengarah pada perkawinan yang berkualitas.
- 3) Adanya orang tua yang mendidik dan melatih anak untuk menghadapi berbagai tantangan kreatif, pelatihan dan pengembangan keterampilan yang konsisten.
- 4) Keberadaan suami dan istri yang memimpin seluruh anggota keluarga dengan penuh kasih sayang.
- 5) Anak yang patuh dan hormat kepada orang tuanya.

Dalam konteks yang lebih luas, ketahanan keluarga diidentikkan dengan ketahanan sosial karena keluarga merupakan unit terkecil dalam sistem sosial.⁹

b. Ibu Tunggal (ibu *single parent*)

Ibu *single parent* adalah seorang perempuan yang harus mengurus anak-anaknya tanpa kehadiran suami, baik karena perceraian yang terjadi di antara pasangan tersebut atau karena suaminya telah meninggal dunia. Dalam situasi ini, wanita tersebut mengambil alih tanggung jawab penuh untuk membesarkan putra-putrinya seorang diri. Selain itu, seorang wanita yang hamil tanpa menikah dan tidak menerima dukungan atau tanggung jawab dari seorang pria juga dapat disebut sebagai orang tua tunggal (*single parent*) (Rahim, 2006:34)¹⁰

Dalam penelitian ini, ibu tunggal (*single parent*) menjadi sasarannya adalah seorang ibu tunggal yang tidak memiliki suami karena alasan tertentu perceraian dan/atau kematian.

c. Psikologi Keluarga Islam

Psikologi Keluarga Islam adalah suatu disiplin ilmu yang menyelidiki perilaku manusia, fungsi mental, serta proses psikologis yang terjadi dalam konteks kehidupan berkeluarga, dengan pijakan pada ajaran-ajaran Islam. Kajian ini juga memiliki peranan penting

⁹ Widyatmike Gede Mulawarman dan Alfian Rokhmansyah, *Ketahanan Keluarga Studi Kasus di Kelurahan Masjid Kota Samarinda* (Samarinda: CV Istana Agency, 2019), hal 10-11.

¹⁰ Nur Fadillah. 2015. *Peran Ibu 'Single Parent' Dalam Menumbuhkan Kemandirian Anak Di Desa Bojong Timur Magelang*. Skripsi : Universitas Negeri Semarang.

sebagai acuan dalam pengelolaan terapi keluarga di berbagai lembaga klinis, seperti Kantor Urusan Agama (KUA), Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dan bahkan di pengadilan agama. Dengan demikian, tujuan utama dari psikologi keluarga Islam adalah untuk menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis dan sejahtera, yang menjadi harapan banyak orang dalam membangun rumah tangga yang bahagia.

Psikologi Keluarga Islam merupakan disiplin baru dalam kajian Islam yang mulai berkembang pada akhir abad ke-20. Munculnya kajian ini berakar dari semakin meluasnya studi tentang psikologi keluarga di negara-negara Barat, yang kemudian mempengaruhi pola pikir dan perspektif para cendekiawan Muslim. Akibatnya, sejumlah intelektual Muslim merasa terdorong untuk merumuskan kajian psikologi keluarga dengan pendekatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Namun, meskipun upaya untuk menyusun konsep tersebut telah dilakukan, hingga kini belum ada kesepakatan yang dicapai mengenai metodologi yang dianggap tepat dan layak untuk mewakili berbagai aspek yang terkandung dalam kajian Islam.¹¹

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional yang dimaksud dengan pertimbangan sekaligus menambah ilmu pengetahuan tentang Ketahanan Keluarga Pasca Perceraian Bagi Ibu ditinjau dari Psikologi Keluarga Islam.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini memuat isi penelitian secara keseluruhan yang terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir penelitian. Bagian awal berisi halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, pernyataan

¹¹ Ratna Suraiya, Nashrun Jauhari, *Psikologi Keluarga Islam Sebagai Disiplin Ilmu (Telaah Sejarah Dan Konsep)*, "<https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/download/2697/1803/>". Diakses pada 29 Oktober 2023.

keaslian, motto, persembahan, kata pengantar, daftar lampiran, transliterasi, abstrak dan daftar isi.

Bagian isi terdiri enam bab. Setiap bab akan menampilkan bagian pembahasan yang menjelaskan secara detail dan sistematis. Bagian-bagian dari skripsi peneliti antara lain:

Bab I, Pendahuluan. Pada Pendahuluan ini memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penegasan Istilah, Sistematika Penulisan.

Bab II, Landasan Teori. Dalam bab ini penulis akan memaparkan teori yang dipakai pada penelitian ini. Pada bab ini berisi pengertian ketahanan keluarga, ibu, dan psikologi keluarga islam.

Bab III, Metode Penelitian. Pada bab ini berisi tentang: jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, tahap-tahap penelitian.

Bab IV, Paparan Data/Temuan Penelitian dan Pembahasan, Dalam bab ini berisi uraian mengenai paparan data yang disajikan dengan topik sesuai dalam pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan penelitian dan hasil analisis data. Paparan data tersebut diperoleh melalui pengamatan (apa yang terjadi di lapangan), dan atau hasil wawancara (apa yang dikatakan oleh informan), serta deskripsi informasi lainnya yang dikumpulkan oleh peneliti melalui prosedur pengumpulan data.

Bab V, Pembahasan, Pada bab ini penulis menuliskan analisa terhadap temuan-temuan pada penelitian, serta menuliskan jawaban dari rumusan masalah yaitu tentang ketahanan keluarga pasca perceraian bagi ibu ditinjau dari Psikologi Keluarga Islam.

Bab VI, Penutup. Dalam bab ini memuat kesimpulan dan juga saran-saran sebagai akhir penyusunan skripsi.